

**ANALISIS *AL-SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYAH* DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2009 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK OLEH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dewi Miftakhul Jannah**

**NIM. C75214010**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Miftakhul Jannah  
NIM : C75214010  
Fak/Jur/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis *Al-Siyāsah al-Dustūriyah* dan Undang-  
undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap Pelayanan  
Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Sidoarjo

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara  
keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian  
yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Dewi Miftakhul Jannah

NIM. C75214010

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Miftakhul Jannah NIM. C75214010 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Miftakhul Jannah, NIM: C75214010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji 2



Drs. H. Imam Amrusi Jaclani, M.Ag  
NIP. 197001031997031001

Penguji 3



Drs. Sanuri M.Fil.I  
NIP. 197601212007101001

Penguji 4



Zakiyatul Ulya, M.H.I  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI MIFTAKHUL JANNAH  
NIM : C75214010  
Fakultas/Jurusan : SYARPAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : dewimiftakhul27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :  
**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Dewi Miftakhul Jannah)

























hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Atasan satuan kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, organisasi penyelenggara pelayanan publik atau organisasi penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan pelayanan publik”.

Berdasarkan kutipan dari karya A. Rahman tentang *Sistem Politik Indonesia Undang-undang Pelayanan Publik* dalam lingkup organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.
2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi:









menjelaskan tentang kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dikecamatan Gamping. Perbedaan ini terdapat pada segi pelayanan publik yang lebih cenderung pada bidang administrasi kependudukan<sup>12</sup>.

2. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang “ skripsi ini ditulis oleh Nur Nisya Maya Safitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Perbedaan dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Semarang dan beserta penjabaran umumnya mengenai kinerja pelayanan publik yang baik terhadap kepuasan masyarakat<sup>13</sup>.
3. “Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Dalam Meningkatkan Kepuasan Kepada Masyarakat Studi Kasus Di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan “ skripsi ini ditulis oleh Dwi Jatmiko dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Perbedaannya terdapat dari segi pemahamannya berfokus pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan

---

<sup>12</sup> Sri Susanti, “*Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gamping Yogyakarta*” (Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, 2014).

<sup>13</sup> Nur Nisya Maya Safitri, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Semarang*” (Skripsi--Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Semarang, 2014).



















Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, defisini operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat landasan teori *Al-Siyāṣah Al-Dustūrīyah* , pada bab ini akan diuraikan tentang teori *Al-Siyāṣah Al-Dustūrīyah* meliputi definisi, ruang lingkup, dan kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

Bab ketiga, memuat tentang laporan hasil dari penelitian lapangan berisi tentang sistem Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis berdasarkan perspektif *siyāṣah* terhadap sistem Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran dari penulis.















































tertinggi. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban imam. Sudah tentu rincian tersebut dalam batas-batas untuk kemaslahatan bersama.

h. Hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang di pilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam di gambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjama'ah. Imam yang di pilih untuk memimpin shalat jama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *faṣāḥah* maupun ketaqwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan "koreksi" terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.

Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Dia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bias menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala negara atau imam, tidak

seperti dalam pandangan *Syī'ah*, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Contoh terbaik tentang kepala negara setelah Rasulullah Saw. wafat diperlihatkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *khādim al-'Ummah* (pelayan umat) yang mengatur dan mengurus kepentingan umat islam. Dalam pidato pertamanya setelah pelantikan, Abu Bakar menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang terbaik di antara umat islam lainnya. Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, ia hanya menuntut kepatuhan rakyatnya selama ia berjalan di atas dasar-dasar yang telah digariskan oleh Rasulullah. Karena nya, ia mengharapkan control dan pengawasan dari segenap rakyatnya. Sementara Umar pernah “diancam“ dengan pedang oleh salah seorang rakyatnya agar menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan dengan baik dan benar, seperti yang dilakukan Abu Bakar.

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakat hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan













Jadi, pada pasal 4 ini menjelaskan tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak lembaga negara harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 4 tersebut. Karena, sebagai pihak penyelenggara yang juga harus memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak rakyat. Agar terciptanya negara yang sejahtera dari masyarakat maupun pemerintahan yang ada, dan juga adanya hubungan timbal balik yang baik antara pihak lembaga negara dengan masyarakat.

Jika penulis melihat dari masalah yang ada di dukcapil saat wawancara waktu itu, bahwa masalah yang terkait dengan pasal 4 adalah yang berkaitan dengan poin c yaitu Kesamaan hak dan kewajiban karena jika penulis melihat saat berada di dukcapil saat itu, ada beberapa hak dan kewajiban yang seharusnya masyarakat yang saat mengantri untuk mengurus akta kelahiran, KK, dsb selain KTP-E, hanya dibatasi kuota perharinya 150 orang sedangkan jika penulis perhatikan, disana sangat banyak masyarakat yang ingin mengurus urusannya. sehingga beberapa orang tidak dapat mengurus di hari itu dan melanjutkan urusannya pada keesokan harinya. Dari hal ini Nampak terlihat bahwa hak dari seorang masyarakat yang seharusnya berhak mendapat fasilitas yang layak, harus menunda urusannya selain hari itu karena kuota yang diberikan dukcapil tersebut telah habis. Kewajiban yang harusnya dimiliki warga masyarakat menjadi tidak berjalan dengan baik layaknya pelayanan publik yang baik dengan memberikan fasilitas pada masyarakat dengan baik dan sesuai dengan hati masyarakat.











2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten sidoarjo
9. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pencatatan sipil
10. Peraturan Bupati Sidoarjo, Nomor 41 Tahun 2016 tentang paket layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kinerja pelayanan merupakan *out come* yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau suatu kegiatan selama satu periode waktu tertentu. Hasil yang dicapai merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam instansi organisasi. Kinerja organisasi merupakan wujud kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dalam melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah produktivitas, responsivitas, dan kualitas pelayanan.

1. Produktivitas, merealisasikan produktivitas kerja merupakan hal yang sangat penting bagi suatu badan birokrasi. Dengan adanya produktivitas kerja maka diharapkan segala bentuk pekerjaan atau tugas tugas dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi. Produktivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk suatu kegiatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Agar dapat tercapainya tujuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya harus sesuai dengan prosedur, visi, dan misi yang telah ditetapkan.

Pencapaian suatu target yang telah ditetapkan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan pencapaian target yang berdasarkan pada pengajuan permohonan pelayanan oleh masyarakat. Pelayanan dikatakan baik apabila suatu organisasi pelayanan publik

dapat melayani masyarakat secara baik dan optimal. Sedangkan bentuk pelayanan dikatakan buruk apabila pihak penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan bentuk pelayanannya secara maksimal.

2. Responsivitas, adalah kemampuan organisasi dalam mengenali, merespon bentuk kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kegiatan pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjukkan pada keselarasan antara program-program dan kegiatan pelayanan publik dengan melihat kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Respon yang diharapkan masyarakat adalah daya tanggap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat dan tanpa prosedur yang berbelit-belit, dengan menerapkan waktu standar pelayanan minimal.
3. Kualitas pelayanan, merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah seharusnya melakukan pelayanan yang optimal sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat seharusnya dapat berjalan dan terealisasi secara menyeluruh kedalam jenis-jenis produk pelayanan jasa Dinas







warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat di bedakan dalam beberapa jenis pelayanan yang ada di dukcapil sidoarjo yaitu:

1. Jenis pelayanan dan persyaratan pengurusan kependudukan meliputi;
  - a. Kartu keluarga (KK) baru bagi penduduk WNI dan WNA, berikut persyaratannya;
    - 1) Foto copy atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
    - 2) Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
    - 3) Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan dispendukcapil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
    - 4) Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga
  - b. Kartu keluarga (KK) baru bagi penduduk wna meliputi;
    - 1) Foto copy paspor
    - 2) Foto copy KITAP
    - 3) Surat keterangan tempat tinggal sementara
    - 4) STM/SKLD dari Kepolisian
    - 5) SKJ (surat keterangan jalan)
    - 6) SKPD (surat keterangan pindah datang)



- c. Kartu tanda penduduk (KTP)-el bagi WNI berikut persyaratannya;
- 1) Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
  - 2) Foto copy KK
  - 3) Foto copy akta kelahiran
  - 4) Membuat surat pengantar pembuatan e-KTP baru dari RT dan RW
- d. Surat keterangan pindah datang berikut persyaratannya;
- 1) Foto copy surat nikah/akta nikah (bagi yang sudah menikah)
  - 2) Foto copy akta perceraian (bagi janda/duda)
  - 3) Foto copy akta kelahiran
  - 4) Foto copy ijazah
  - 5) Foto 3x4 = 4 lembar berwarna
  - 6) Surat persetujuan orang tua (jika yang pindah belum dewasa)
  - 7) Asli SKCK (bagi WNA)
- e. Surat keterangan pindah ke luar berikut persyaratannya;
- 1) Foto copy surat nikah/akta nikah (bagi yang sudah menikah)
  - 2) Foto copy akta perceraian (bagi janda/duda)Foto copy akta kelahiran
  - 3) Foto copy ijazah
  - 4) Foto 3x4 (5 lembar berwarna)
  - 5) Surat persetujuan orang tua (jika yag pindah belum dewasa)
  - 6) Asli SKCK (bagi WNA)

2. Jenis pelayanan dan persyaratan pengurusan pencatatan sipil meliputi;
  - a. Akta perkawinan berikut persyaratannya;
    - 1) Mempelai/salah satu mempelai adalah penduduk sidoarjo
    - 2) Surat keterangan dari gereja/vihara/pura tentang pelaksanaan pemberkatan perkawinan bagi pemberkatan diluar sidoarjo
    - 3) Foto copy KTP suami dan istri (NIK 3515.....)
    - 4) Foto copy KK suami dan istri (NIK 3515.....)
    - 5) Foto copy KTP dan KK 2 orang tua dari suami dan istri (NIK 3515.....)
    - 6) Pas foto berdampingan suami dan istri ukuran 4x6 (berwarna) 8 lembar
    - 7) Foto copy kutipan akta kelahiran suami dan istri dilegalisir
    - 8) Foto copy ganti nama (jika ganti nama)
    - 9) Foto copy surat baptis suami istri
    - 10) Asli surat keterangan nikah model N1, N2, N3, N4 dari desa/kelurahan suami dan istri
    - 11) Surat keterangan pindah kawin oleh dispendukcapil setempat bagi penduduk luar sidoarjo
    - 12) Surat izin dari instansi bagi PNS, TNI, POLRI, dan pegawai BUMN
    - 13) Asli akta cerai bagi suami/istri yang cerai hidup

- 14) Asli akta perkawinan dan surat kematian bagi suami istri yang cerai mati.
- b. Akta perceraian berikut persyaratannya;
- 1) Asli putusan perceraian dari pengadilan negeri (putusan yang berkekuatan hukum tetap)
  - 2) Asli kutipan akta perkawinan
  - 3) Foto copy KTP dan KK pemohon (NIK 3515.....)
  - 4) Pas foto ukuran 3x4 (berwarna) 3 lembar
- c. Akta kelahiran berikut persyaratannya;
- 1) Anak telah masuk KK (mempunyai NIK 3515.....)
  - 2) Foto copy KTP orang tua dan 2 orang saksi (NIK 3515.....)
  - 3) Asli surat kelahiran dokter/bidan/penolong kelahiran
  - 4) Foto copy surat nikah/akta perkawinan orang tua yang dilegalisir instansi berwenang
  - 5) Dan lain-lain. (penulisan ejaan nama orang tua tidak sama antara di surat nikah, KTP dan KK) melampirkan akta kelahiran, ijazah, surat keterangan dari kepala desa mengetahui KUA tempat menikah
- d. Akta kematian berikut persyaratannya;
- 1) Almarhum penduduk Sidoarjo
  - 2) Surat pengantar RT Rw
  - 3) Asli surat kematian dari dokter/paramedic
  - 4) Asli surat kematian dari desa/kelurahan





































yang wajib dilindungi. Dalam konteks ini, hukum tersebut termasuk segi pelayanan publik pun harus tetap dilindungi.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijabarkan, bahwa pelayanan publik adalah suatu metode yang dikemukakan oleh kelompok penyelenggara atau oleh kelompok pemerintah untuk program melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga telah disampaikan tentang kepentingan dan fungsinya dalam menjaga suatu pelayanan yang baik untuk mensejahterkan masyarakat, dan tujuan adanya segala birokrasi pemerintah yang ada suatu negara, tujuannya tidak lain adalah untuk membimbing masyarakat untuk lebih baik lagi begi negara itu sendiri

Pada analisis yang diberikan pada *al-siyāṣah al-dustūrīyah* mengenai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memiliki ketersinambungan yang erat dengan sistem yang diterapkan oleh *al-siyāṣah al-dustūrīyah*. Dalam kajian *al-siyāṣah al-dustūrīyah* mengandung arti bahwa suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut haruslah bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan apapun yang tidak berhubungan dengan perubahan pergantian hukum dalam undang-undang dasar negara. Jadi, harus adanya suatu hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem pelayanan publik agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama lain

Seperti konteksnya tentang kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo yang menjadi sorotan utama para masyarakat kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Dari pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo mengalami sebuah permasalahan isu tentang kekurangan dalam bagian pelayanan publik, sebagai kantor pusat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo yang mengayomi seluruh masyarakat yang terbilang sangat banyak namun memiliki kekurangan dari segi fasilitas dan segala swadaya yang dinilai kurang sebagai kantor pusat. Hal ini hendaknya menjadi acuan paling mudah dalam membenahi sistem Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan tugas-tugas dari birokrasi pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk membenahi kantor ini menjadi layak untuk difungsikan sebagai kantor pengayom masyarakat.

Apabila kebijakan yang tertera dalam *al-siyāsah al-dustūriyah* atau pun dalam Undang-undang tentang Pelayanan Publik tersebut sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan sistem Undang-undang ini telah menuai hasil yang nyata bagi perubahan sistem pelayanan publik khususnya di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo. Juga masyarakat sekitar bisa menjalani kehidupannya sebagai masyarakat yang bernegara untuk mengurus semua urusan kenegaraan terkait dengan kependudukan maupun pencatatan sipil yang ada.

Namun semua permasalahan itu terjawab dalam inovasi barunya yang telah ditetapkan oleh pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil



























